

IMPLEMENTASI MODEL TIMBANGAN PADA PRAKTIK JUAL BELI PINANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sri Kadarsih, M. Arif Musthofa, Herdiawan Lukito
STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur, Jambi
srikadarsih1@gmail.com

Naskah masuk: 20-12-2020, direvisi: 18-01-2021, diterima: 25-02-2021 dipublikasi: 17-03-2021

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari sudut pandang masyarakat tentang praktek penimbangan pinang di daerah Kampong Laut. Secara praktis jika diamati secara seksama ada beberapa hal dalam proses penimbangan dan jual beli yang kurang sesuai secara hukum syari'at. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni mengungkapkan dan mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh. Peneliti menggunakan metode deskriptif, yakni menjelaskan secara naratif dari hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penimbangan pinang di Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan menggunakan timbangan duduk dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana terdapat ketidak sesuaian pemotongan jumlah pinang yang di timbang. Tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli pinang di Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum sesuai dengan aturan perspektif ekonomi Islam, dikarenakan belum menaati aturan-aturan dalam jual beli dan bertentangan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Timbangan, dan Jual Beli

ABSTRACT

The background of this research is started from the point of view of the public about the practice of weighing Pinang Kampong Laut in the region. In practice if observed carefully there are some things in the process of weighing and the buying and selling of were in syari'ah law. Qualitative research methods that were used is descriptive namely expressed and describe, namely narrative elaborate on from the research in the field. The research result show that the practice in Kampung Laut weighing, Kecamatan Kuala Jambi, Tanjung Jabung Timur conducted using the sitting and practice from weighing occurring between farmers and Toke Pinang it where there are cutting the number and in economic. Peoples in trade and in their district of eastern cape not conforming to the rules of islam, economic perspective because not obey the rules in trade and contrary to the koran as a source of islamic law.

Key word: Implementation, weight, and trading

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajaran Islam mencakup semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun mu'amalah. Mua'malah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam ajaran Islam setiap manusia dituntut untuk

berusaha dan bekerja keras, sebaliknya islam sangat melarang manusia untuk bermalas malasan.

Allah menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tanpa memenuhi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk mengadakan transaksi perdagangan dan semua yang bermanfaat dengan cara jual beli.

Salah satu bentuk muamalah yang ditawarkan oleh Islam adalah jual beli. Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya (Suhendi, 2007:67). Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Sedangkan menurut syara' adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta yang lain dengan *ijab* dan *qabul* (Zainudin, 1999: 11). Ada barang yang jelas untuk diperjualbelikan. Membeli bermakna menukar uang dengan benda atau barang yang sesuai dengan akad.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta. Transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (ridha sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa dizalimi maupun menzalimi. Dalam agama islam ketentuan-ketentuan jual beli itudi atur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh di lakukan oleh agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat QS. An-Nisaa' : 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu''.*

Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan baik dalam masalah jual beli maupun segala macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam segala urusannya. Adapun jenis penipuan yang dimaksud dalam jual beli tersebut adalah mengurangi takaran timbangan (Qardawi, 2003:351). Praktek jual beli buah pinang penulis temukan di daerah kampung laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harga penjualan buah pinang ditentukan oleh toke atau pembeli. Jika dilihat pada jual beli yang lain, yang menentukan harga adalah seorang penjual. Sehingga toke tersebut semena-mena dalam menentukan harga buah pinang. Mengakibatkan terjadinya *manipulasi* harga,yang tidak ada transparansi harga buah pinang kepada penjual. Di samping itu, pembeli atau toke melakukan potongan.

Potongan yang dimaksud adalah saat penimbangan terjadi, toke melakukan pemotongan terhadap berat buah pinang yang ditimbang. Alasannya, buah pinang sangat sensitif terhadap suhu. Potongan yang dilakukan baik terhadap buah pinang yang sudah kering ataupun basah (belum kering).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari artikel ini adalah menggunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini

merupakan hasil deskripsi dari tema penelitian tentang Implementasi Model Timbangan Pada Praktik Jual Beli Pinang Dalam Perspektif Islam. Penelitian ini dilakukan selama beberapa bulan, sampai titik jenuh memperoleh hasil penelitian. Teknik pengambilan datanya dengan purposive sampling yakni mengambil informan dari orang-orang yang dianggap paling mengetahui tentang tema tentang timbangan dalam praktik jual beli kelapa sawit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia (Sugono, 2008). Timbangan merupakan alat ukur berat suatu benda.

Manusia dalam kehidupan ekonomi di bebaskan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun dari sisi lain tidak keluar dari suatu sistem ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Inti dari ekonomi Islam adalah aktifitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan dan disertai niat tolong menolong.

Objek jual beli bukan hanya barang(benda), tetapi juga manfaat, jual beli boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun seperti prinsip yang ada di dalam mu'amalah yaitu prinsip kerelaan, bermanfaat, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang. Adapun rukun jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, shigat(ijab qabul). Syarat penjual dan pembeli haruslah baligh, tidak ada paksaan, dan atas kehendak sendiri.

Dasar Hukum Penimbangan dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam tersebut.

Praktik jual beli pinang di Kelurahan Kampung Laut telah terbukti terdapat praktik pemotongan timbangan, dan potongan tersebut merugikan orang lain, sehingga praktik ini tidak mendapat pembenaran oleh syari'at Islam. Penulis beranggapan bahwa praktik jual beli tersebut di atas merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), Karena pada akhirnya jual beli tersebut merugikan salah satu pihak yaitu petani.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syari'at Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas –asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapat faedah, hikmah, dan manfaat dari jual beli yang di lakukan. Namun jual beli pinang yang dipraktikan oleh masyarakat Kampung laut justru menimbulkan akibat buruk seperti kerugian yang harus

ditanggung oleh salah satu pihak. Sebenarnya dalam jual beli harus mengedepankan prinsip keadilan agar tercapainya suatu faedah dalam jual beli.

Agama Islam mengajarkan bahwa jual beli tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga mencari ridha Allah SWT. Berdasarkan dari pejabaran dan persoalan dalam jual beli pnanng di Kampung Laut bahwa menggunakan sistem potongan timbangan adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam jual beli menurut Hukum Islam.

Jual beli adalah rangkaian kata-kata yang terdiri dari kata jual dan juga kata beli. Kata jual beli di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang artinya adalah persetujuan dan yang saling terikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang penyerah barang, dan juga pembeli sebagai pihak yang membayarkan harga barang yang dijual (KBBI: 2005). Sedangkan yang ada dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1457 yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan diri mereka untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lainnya sebagai pembayar harga yang sudah dijanjikan (Subekti, 2006:366). Dalam bahasa Arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*al-syira'*) dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-bay'* (Amir 2003: 192. Dengan demikian kata *al-bay'*, berarti jual dan sekaligus juga berarti kata beli (Hasan, 2003: 113). Menurut bahasa *al-bay'* berarti menukarkan sesuatu benda dengan benda lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara' atau memberikan kemanfaatan sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.

Ijab dan qabul merupakan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik pada masing-masing kepada pihak lain yang dengan menggunakan perkataan atau perbuatan (Muslich, 2010: 197). Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafiyah ada tiga atau empat yaitu pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (barang dan harga), pernyataan (ijab dan qabul) (Sohari, 2011: 67). Adapun macam-macam jual beli yaitu jual beli sah, maksudnya adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan baik pada rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli khoiru sah adalah jual beli yang tidak berkenaan dengan hukum syara'. seperti menjual barang yang tidak ada, atau barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan mengandung unsur manipulasi serta potongan berat wajib yang dibebankan dalam jual beli. Terdapat beberapa prinsip dalam bermuamalah, yaitu muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, kedua setiap bentuk muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur dalam jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pembeli yang dalam kasus ini disebut toko dan petani. Sedangkan benda yang menjadi objek jual beli adalah pinang. jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, Maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang

menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli. Berdasarkan uraian pada sub sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdapat suatu masalah di dalam jual beli yaitu dengan adanya pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau toke pinang yang ada di Kelurahan Kampung Laut. Persoalan yang terjadi tersebut merupakan jual beli yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Hal ini karena jual beli ini hanya mengedepankan keuntungan semata dan tidak melihat kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dalam jual beli.

Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

1. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
2. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
3. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
5. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
6. Jual beli secara arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
7. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut) (Rasyid, 2005: 284).

Kampung laut Kabupaten Tanjung Jabung timur telah lama terjadi transaksi jual beli buah pinang. Adapun yang menentukan harga dalam jual beli adalah pembeli buah pinang yang disebut dengan toke. Jika dilihat pada jual beli yang lain (selain jual beli buah pinang) yang menentukan harga adalah penjual. Sehingga dia semena-mena terhadap penetapan harga pinang, dan mengakibatkan tidak adanya *transparansi* harga antara harga pinang dengan petani dan harga di pasaran. Di samping itu toke melakukan potongan terhadap setiap penimbangan buah pinang. Potongan yang dilakukan bervariasi tergantung

pinang yang di timbang, semakin basah pinang tersebut potongannya semakin banyak. Memang tidak seluruh masyarakat Kampung laut kabupaten tanjung jabung timur yang bertani pinang. Hanya sebagian dari mereka saja yang bertani pinang. Ini dilakukan sebagai penopang atau untuk menopang hidup yang masih serba kekurangan. Mereka menanam pinang di kebun yang juga di tanam tanaman lain seperti kelapa ataupun pinang. Dan sebagian lain mereka tanam di perkarangan rumah.

Pinang yang di dapat harus dikumpulkan terlebih dahulu agar yang dihasilkan menjadi banyak. Setiap pinang yang masak akan diambil, lalu buah pinang tersebut dipisahkan dari kulitnya, diambil hanya isinya saja. dan kemudian dijemur. Setelah menghasilkan banyak pinang, pinangpun bisa dijual untuk mendapatkan uang. Dalam menjemur pinang, sangat membutuhkan cuaca yang sangat panas. apabila sedang musim penghujan, para petani harus menunggu lama untuk mengeringkan pinang, apabila pinang tersebut masih basah, harganya menjadi murah.

Semua pinang terkumpul, dimasukkan kedalam karung, siap ditimbang selanjutnya dijual ke toke pemilik usaha yang bernama Babak. Dari penimbangan tersebut terjadi pemotongan berat. Setiap 5 kg pinang di potong berat timbangan sebanyak 0,5 kg. Dengan kata lain, harga pun menjadi berkurang. Hal ini dilakukan toke, karena toke khawatir akan mengalami kerugian. Karena pinang yang dikumpul belum tahu kering atau tidak seluruhnya.

Pembeli pertama mengatakan bahwa jual beli yang di terapkan yaitu penjual mengantarkan pinang ke tempat penimbangan yang sudah disiapkan oleh toke pinang, jenis timbangan yang digunakan adalah timbangan duduk yang mampu menampung beban hingga 100 kg. Penimbangan pinang disaksikan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. untuk potongan timbangan yang dilakukan bervariasi jumlahnya, menyesuaikan dengan pinang yang di timbang, semakin basah pinangnya maka semakin banyak potongannya. Tujuan pemotongan timbangan dilakukan untuk menghindari kerugian, karena pinang itu akan di jemur lagi sampai kering, dan dalam proses penjemuran itu pinang akan mengalami penyusutan berat.

Pembeli kedua mengatakan jual beli yang di terapkan biasanya petani mengantarkan sendiri pinang ke tempat penimbangan atau gudang, namun ada juga petani yang tidak mempunyai kendaraan, sehingga toke menjemput pinang dari rumah petani. proses penimbangan di saksikan oleh penjual dan pembeli, dan untuk potongan timbangan yang di terapkan setiap 5 kg pinang yang di timbang akan di potong 0,5 kg. Tujuan pembeli 2 melakukan pemotongan timbangan sama dengan pembeli 1 yaitu untuk menghindari kerugian. dan menurutnya pemotongan timbangan pada jual beli pinang adalah hal yang biasa terjadi di Kampung Laut.

Pembeli ketiga mengatakan jual beli yang di terapkan yaitu petani mengantarkan sendiri pinang yang akan di jual ke tempat penimbangan yang telah disediakan oleh toke, kemudian pinang ditimbang dengan disaksikan oleh petani dan toke. untuk potongan timbangan yang di terapkan dalam penimbangan pinang bervariasi antara 5-10%, sesuai dengan kondisi pinang yang di timbang, semakin basah pinangnya maka potongannya akan semakin banyak. contoh : misalnya pinang yang di timbang seberat 50 kg, dan pinang itu sama sekali belum di jemur, maka di lakukan pemotongan sebanyak 10% dari 50 kg yaitu 5 kg, namun jika pinang yang di timbang sudah di jemur sampai kering maka potongannya tidak banyak hanya 5% saja atau 2,5 kg.

Pembeli keempat mengatakan jual beli yang di terapkan yaitu petani mengantarkan pinang ke Gudang atau tempat penimbangan milik toke, penimbangan dilakukan dengan di saksikan oleh penjual dan pembeli. untuk pemotongan timbangan yang di terapkan yaitu menyesuaikan dari pinang yang di timbang semakin basah pinang nya maka potongan nya akan semakin banyak, sama dengan pembeli 3 kisaran dari potongan yang di terapkan yaitu antara 5-10%. Pembeli 4 mengatakan sistem jual beli pinang dengan potongan timbangan suda menjadi hal yang biasa terjadi di Kampung Laut, bahkan hampir semua toke pinang melaukan hal itu.

Kasus yang lain penulis temukan, yaitu saat menjual pinangnya kepada toke. Pinang ditimbang sebanyak 61 kg namun yang di bayar toke adalah sebanyak 57 dan 4 kg lagi tidak dihitung (dianggap hangus). Padahal ia harus mengumpulkan pinangnya dari kebunya yang berjarak 3 km dengan menggunakan sepeda. Karena Abdullah tidak mempunyai sepeda motor. Masyarakat Kampung Laut mayoritas beragama Islam, namun masih banyak yang belum paham betul dengan jual beli yang telah disyari'atkan oleh agama Islam.

Praktik jual beli yang di terapkan oleh toke(pembeli pinang) rata rata hampir sama dalam proses penimbangannya. Pembeli 1,3, dan 4 mengatakan untuk pemotongan timbangan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi pinang yang di timbang semakin basah pinang nya maka potongannya semakin banyak. Sedangkan pembeli 2 mengatakan untuk pemotongan timbangan yang diterapkan setiap 5 kg akan di potong 0.5 kg. Pemotongan tersebut dilakukan scara sepihak oleh toke tanpa ada kesepakatan awal dengan penjual dan menyebabkan penjual merasa dirugikan. pemotongan timbangan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari kerugian.

Agama islam adalah agama yang sempurna yang telah mengatur segala sesuatu yang ada pada kehidupan manusia termasuk hal jual beli, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan yang harus di ikuti oleh semua manusia yang melakukan muamalah. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Pada dasarnya manusia malaukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada satu hal yang belum sempurna dalam kegiatan jual beli tersebut. Keuntungan yang didapatkan salah satu pihak tersebut adalah haram jika dia mencari keuntungan dengan cara yang di larang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "implementasi model timbangan pada praktik jual beli pinang dalam perspektif islam", maka hasil penelitian dapat dimbil kesimpulan sebagai berikut: Praktik jual beli pinang yang berlangsung di tengah masyarakat Kampung Laut di praktikan menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jual beli dilakukan dengan penerapan potongan pada saat penimbangan. Potongan tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi pinang yang di timbang apakah basah atau kering, semakin basah pinangnya maka potongannya semakin banyak pula dan cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani pinang. Potongan tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pembeli tanpa adanya kesepakatan awal.

Menurut hukum Islam jual beli dengan sistem atau cara tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam hukum Islam yaitu karena tidak di tepatinya timbangan yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani. Yang sebenarnya bahwa Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan potongan dalam penimbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Zainuddin, Dkk, (1999). *Al Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia,
Amir Syarifuddin, (2003). *Garis-Garis Besar Fikih* Bogor: Kencana.
Hasan, M. Ali, (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Johan, Arifin. (2009). *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
Muslich, Ahmad Wardi, (2010). *Fikih Mu'amalah*, Jakarta: AMZAH.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.
Qardawi, Syekh Yusup, (2003). *Terjemahan Halal dan Haram*, Surabaya Bina Ilmu.
R. Subekti, (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
Rasyid, Sulaiman, (2005). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Sahrani, Sohari, (2011). *Fikih Mu'amalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
Sugono, Dedy, (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
Suhendi, Hendi, (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Eaja Grafindo Persada.